

KAJIAN HUKUM HAK PENCIPTA TERHADAP DESAIN GRAFIS GRATIS YANG DIPERGUNAKAN KEDALAM PRODUK PENJUALAN DI INDONESIA

Hari Sutra Disemadi

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
hari@uib.ac.id

Hanifah Ghafila Romadona

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
1851105.hanifah@uib.edu

Abstrak: Perlindungan Hak Cipta di perlukan untuk mencegah pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pencipta. Hak Cipta merupakan hak yang hasil karyanya di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi Hak Ciptanya berdasarkan UU Hak Cipta adalah Desain Grafis. Desain Grafis merupakan bentuk hasil karya manusia yang berbentuk gambar, tulisan yang didalamnya memiliki makna tersendiri. Adanya UU Hak Cipta tersebut tidak membuat masyarakat Indonesia patuh akan perlindungan Hak Cipta. Masih sering terjadi penggunaan dan penggandaan Desain Grafis tanpa memperoleh izin dari Pencipta Maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hak pencipta terhadap Desain Grafis yang digunakan dalam produk penjualan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta yaitu preventif dan represif, dan memberikan sosialisasi pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan HKI kepada masyarakat. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap karya intelektualnya, pencipta dapat melakukan pendaftaran atau pencatatan atas Desain Grafisnya. Apabila pencipta dirugikan haknya, maka pencipta dapat mengajukan gugatan sebagaimana telah disebutkan di dalam UU Hak Cipta.

Kata kunci: Hak Cipta, Desain Grafis, Upaya Hukum

Abstract: Copyright protection is needed to prevent violations of economic rights and moral rights of creators. Copyright is a right whose work is in the fields of science, literature and art. One form of work that is protected by copyright under the Copyright Law is Graphic Design. Graphic Design is a form of human work in the form of images, writing which has its own meaning. The existence of the Copyright Law does not make the Indonesian people obey the protection of Copyright. There are still frequent use and duplication of Graphic Designs without obtaining permission from the Creator. So, the purpose of this research is to examine the creator's rights to Graphic Designs used in sales products in Indonesia. This research uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of this study are that there are several legal protections that can be carried out by the creators, namely preventive and repressive, and provide socialization of knowledge about the importance of IPR protection to the public. To prevent infringement of their intellectual work, creators can register or record their graphic designs. If the rights of the creator are impaired, the creator can file a lawsuit as stated in the Copyright Law.

Keyword: Copy Right, Graphic Design, Legal Effort

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki banyak keragaman budaya, suku, ras dan agama, banyak negara lain yang mengenal Indonesia merupakan suatu negara yang kaya akan budaya. Kebudayaan di Indonesia seperti seni lukis, seni tari, seni patung, seni musik dan kebudayaan lainnya sudah sangat banyak jumlahnya [1]. Banyaknya ragam Budaya yang dimiliki oleh Indonesia berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan singkatan HKI merupakan hak yang muncul dari kepintaran atau kemampuan yang dimiliki manusia dalam menciptakan suatu karya-karya atau ide di dalam bidang seni dan sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi [1][30]. Sehingga setiap hasil karya yang dimiliki oleh manusia harus dapat dilindungi secara etika, moral dan hukum [10].

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari HKI yang memiliki ruang lingkup objek yang paling luas, karena mencakup didalamnya

program ilmu komputer, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Didalam Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), Pasal 1 ayat (1) telah menjelaskan mengenai pengertian Hak Cipta, yaitu "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dapat dipahami bahwa Hak Cipta akan timbul secara otomatis tanpa harus melalui proses pendaftaran terlebih dahulu. Adanya perlindungan Hak Cipta yang di atur didalam UU Hak Cipta ini, diharapkan dapat membuat para pencipta merasa lebih aman untuk menciptakan karya-karyanya [10].

Era penggunaan teknologi yang semakin berkembang pesat, internet merupakan suatu bentuk pengimplementasian dari teknologi yang dijadikan masyarakat sebagai sumber informasi yang dapat diakses dengan mudah [31][32]. Sehingga untuk menghadapi

kemajuan teknologi harus diringi dengan pemikiran manusia yang sehat. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memiliki dampak kepada kehidupan masyarakat, dimana masyarakat dapat menghasilkan pendapatan atas penjualan hasil karya yang di ciptakan. Internet kini juga menjadi sumber perekonomian masyarakat, dengan berjualan secara online masyarakat banyak memperoleh keuntungan [8]. Banyak pencipta yang telah menghasilkan suatu karya Desain Grafis meletakkan hasil karyanya tersebut kedalam website-website gratis, yang dapat diakses oleh para pengguna internet, sehingga pada kenyataannya di zaman yang semakin berkembang ini, banyak masyarakat yang masih menggunakan hasil karya milik orang lain untuk dijadikan sebagai desain produk yang akan di perjual belikan tanpa memperoleh izin dari pencipta karya tersebut [17].

Penggunaan hasil karya milik orang lain tanpa memperoleh izin masih sering terjadi di Indonesia, salah satu contoh kasusnya yaitu

Desain Grafis cover cd album band dream theater yang di lindungi dari penggunaan secara komersial [15]. yang dituangkan kedalam suatu produk yang akan diperjual belikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh nilai ekonomi. Didalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta menegaskan bahwa “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta” dan didalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Berdasarkan pasal yang telah disebutkan bahwa bagi setiap orang yang ingin menggunakan hasil karya milik orang lain khususnya Desain Grafis harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pencipta.

Pada dasarnya Pencipta Desain Grafis tidak diwajibkan untuk mendaftarkan hasil karyanya untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta, karena setiap karya tersebut diwujudkan, maka secara otomatis sudah terlindungi Hak Ciptanya [18].

Namun, pendaftaran Hak Cipta bagi suatu karya dapat dilakukan, untuk memperoleh surat keterangan bahwa karya tersebut telah diciptakan oleh seseorang. Surat keterangan ini juga dapat menjadi alat bukti di pengadilan apabila di kemudian hari terjadi suatu sengketa terhadap karya yang diciptakan [25]. Namun, dengan tidak didaftarkan perlindungan Hak Cipta terhadap karyanya tersebut, masih sangat banyak sekali kerugian-kerugian yang timbul akibat pemakaian hasil karya Desain Grafis yang ambil secara gratis dan kemudian dijadikan sebagai desain produk yang di perjual belikan yang memperoleh keuntungan nilai ekonomi kepada orang lain, namun menimbulkan kerugian kepada pencipta [16].

Penelitian sebelumnya berfokus terhadap pemberian perlindungan Hak Cipta terhadap Desain Grafis yang digunakan secara komersial pada cover *cover disc* (CD) band dream theater. penelitian ini dilakukan oleh Welly Angga Nugaraha pada tahun 2018 [15]; pada tahun 2019 telah dilakukan penelitian oleh

Robby Ramadhan Abdi Pranoto yang membahas mengenai “pemberian perlindungan Hukum kepada pemegang Desain Grafis pada pakaian berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri” [20]; penelitian pada tahun 2011 yang dilakukan oleh Syaiful dan Putri Victorina yang berfokus “kajian berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Huruf F UU Hak Cipta dan Pasal 25 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengenai perlindungan hukum kepada Karya Desain Grafis yang terdapat didalam media Internet” [28]. Maka dilihat dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, penelitian ini memiliki kemiripan tema penelitian yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap Desain Grafis, tetapi didalam penelitian ini lebih berfokus kepada Desain Grafis yang dimasukkan kedalam produk penjualan tanpa memperoleh izin dari pencipta, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pihak lain agar tidak menggunakan Desain Grafis pencipta secara bebas yang dapat mengakibatkan

kerugian hak ekonomi dan hak moral bagi pencipta. Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka fokus penelitian ini adalah terkait perlindungan hukum Hak Cipta terhadap pencipta Desain Grafis berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan upaya yang bisa dilakukan oleh pemegang Hak Cipta Desain Grafis agar hasil karyanya tidak diperjual-belikan tanpa izin oleh pihak yang tidak bertanggung jawab Untuk itu, rumusan masalah dalam penelitian ini mempertanyakan bagaimana perlindungan Hak Cipta terhadap Desain Grafis Gratis yang dipergunakan ke dalam produk penjualan; dan mempertanyakan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta sebagai pemilik Desain Grafis.

METODE PENELITIAN

Penelitian artikel ini didalamnya menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode jenis ini melakukan pengkajian terhadap perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan bekerjanya atau tidak

suatu hukum didalam masyarakat. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Didalam penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung [27]. Terdapat tiga sumber data sekunder yang dikhususkan untuk penelitian Hukum Normatif ini, yaitu Bahan Hukum Primer yang diterima melalui pengkajian studi kepustakaan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis yaitu menggunakan UU Hak Cipta. Bahan hukum sekunder, merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti artikel, Buku, dokumen-dokumen dan sumber dari internet lainnya yang berkaitan dengan pembahasan didalam penelitian ini, dan bahan Hukum Tersier yang terdapat penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder [27].

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hak Cipta terhadap Desain Grafis Gratis yang Dipergunakan ke Dalam Produk Penjualan

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak yang memiliki hubungan dengan hasil karya yang di wujudkan berdasarkan hasil pikir dan kemampuan manusia [8]. Berdasarkan hasil karya tersebut diwujudkan kedalam bentuk ciptaan yang telah memiliki nilai fungsional, kebaruan dan estetika sehingga manusia dapat memanfaatkan hasil karya tersebut [8]. HKI dapat memberikan hak moral dan hak ekonomi kepada pencipta atas hasil karya yang telah diciptakan. HKI merupakan hak yang melekat pada diri pencipta atau pemegang hak, sehingga bagi orang lain yang ingin menggunakan atau memanfaatkan hasil karya pencipta harus memiliki izin terlebih dahulu.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang

Pengesahan *World Trade Organization (WTO)* dijelaskan bahwa HKI merupakan terjemahan dari kata *Intellectual Property Right (IPR)* [12]. Berdasarkan *World Intellectual Property Organisation* menyatakan bahwa HKI adalah suatu karya hasil curahan tenaga, cipta, waktu dan biaya manusia [26]. Harsono Adisumarto berpendapat bahwa istilah HKI memiliki dua suku kata yaitu *Intellectuall* dan *Property*, yang dimaksud dengan *intellectuall* adalah suatu kegiatan yang berdasarkan atas daya pikir dan daya cipta di bidang ciptaan ilmu pengetahuan, seni, sastra dan kegiatan penemuan benda imateriil. Sedangkan, *Property* adalah suatu kekayaan yang mendapatkan hak perlindungan hukum, agar terhindar dari orang lain yang ingin menggunakan hak tersebut tanpa memperoleh izin dari pencipta [5].

Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) suatu perjanjian yang menjadi standard

perlindungan HKI oleh para ahli di bidang HKI didalam forum kawasan Asia-Pasifik. TRIPs menjadi hal terpenting dalam proses perkembangan standard internasional mengenai sistem HKI. Indonesia merupakan anggota didalam WTO, sehingga Indonesia secara otomatis telah terikat terhadap Perjanjian TRIPs. Indonesia telah merasakan pengaruh besar dari adanya TRIPs, karena menjadi pemacu dalam terciptanya peraturan perundang-undangan dan menegakkan bidang HKI. Saat ini TRIPs sangat mempengaruhi segala kegiatan legislatif dan administratif di bidang HKI yang dilaksanakan Indonesia [12].

Pada tahun 1886 terdapat kegiatan yang membentuk pola pikir masyarakat mengenai segala hak milik intelektual perlu untuk memperoleh perlindungan hukum (Konvensi Bern 1886). Jika tidak diberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan berdasarkan pola pikir manusia tersebut, maka bagi pihak lain

dapat memperbanyak dan meniru secara bebas sehingga menimbulkan kerugian terhadap pencipta atau pemegang Hak Cipta, dan juga dapat menghambat para pencipta untuk melakukan perkembangan terhadap karyanya [5].

Suatu karya intelektual yang telah diciptakan sedari awal harus dilindungi oleh pelaku usahanya, jika pelaku usaha terlambat untuk melindungi kekayaan intelektual yang telah diciptakan, maka pelaku usaha tersebut telah menerima segala resiko yang akan terjadi terhadap karya intelektualnya, dan dapat kehilangan keuntungan yang besar terhadap karyanya [23]. Karya intelektual seseorang bisa disalahgunakan dan memberikan kerugian yang besar kepada penciptanya, sehingga dengan itu diperlukan suatu peraturan yang dapat mengatur pelanggaran yang berkaitan dengan HKI [7]. Adanya perlindungan HKI ketika karya intelektual yang diciptakan itu sudah berbentuk sesuatu yang dapat dilihat, dibaca, didengar

dan dapat dipergunakan [6]. HKI merupakan hak yang bersifat eksklusif yang diterima oleh pemilik atau pemegang hak dalam waktu yang telah ditentukan untuk mendapatkan perlindungan hukum agar bisa memperbanyak hasil karyanya, dan dapat memberikan izin kepada pihak lain yang ingin menggunakan hasil karya intelektualnya [13].

Nilai ekonomi dan nilai moral terdapat didalam HKI yang sangat memberikan keuntungan yang besar bagi pencipta atau pemilik karya. Nilai ekonomi dalam suatu karya akan dapat diakui jika hasil karyanya telah diwujudkan dan dapat digunakan [8]. Bagi pihak lain yang ingin menggunakan hasil karya pencipta harus terlebih dahulu memperoleh lisensi agar dapat menikmati secara luas. Pemberian lisensi adalah suatu izin dalam bentuk tertulis yang diberikan untuk orang lain agar dapat memperoleh nilai ekonomi dari hak kekayaan intelektual seseorang [14]. Hak ekonomi

dapat memberikan pencipta atau pemilik karya keuntungan ekonomi, karena hasil karya intelektual bisa dihargai dengan uang, sehingga pencipta mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil pemakaian sendiri Hak Kekayaan Intelektual ataupun penggunaan oleh orang lain yang telah menerima lisensi [14].

Sebagai bentuk perlindungan atas HKI, maka diperlukan perlindungan hukum yang dapat mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual, di Indonesia yang merupakan bentuk Negara hukum telah terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang HKI, yaitu “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang” [14]. Pada dasarnya, Hak kekayaan intelektual tidak bisa dipisahkan dari tiga bagian utama HKI diantaranya yaitu Hak Cipta, hak merek, hak paten. dimana yang menjadi fokus pembahasan didalam penelitian ini hanyalah Hak Cipta.

Hak Cipta adalah suatu hak yang diberikan kepada pencipta yang telah menghasilkan sebuah karya berdasarkan pola pikir dan kemampuan yang dimiliki kedalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra [15]. Pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan, masih sungkan menerapkan Undang-Undang Hak Cipta yang merupakan warisan pemerintahan Belanda. Indonesia keluar dari keanggotaan Konvensi Bern pada tahun 1958 beralasan bahwa masih ingin memperbanyak karya-karya untuk meningkatkan standard pendidikan, dan dengan alasan bahwa hukum warisan Belanda masih menjadi peraturan HKI di

Indonesia [12]. Instansi pemerintahan banyak mengajukan rancangan peraturan perundang-undangan Hak Cipta pada tahun 1958, 1968, dan 1972, tetapi tidak di setujui. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan Hak Cipta yang pertama kalinya di tahun 1982 [4]. Berlakunya undang-undang Hak Cipta pada tahun 1982 yaitu Undang-Undang No 6 Tahun 1982 menjadi pendorong bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan karya-karya dan membuat wawasan bangsa menjadi luas [12].

Peraturan perundang-undangan Hak Cipta mengalami beberapa kali perubahan, dari Undang-Undang No 6 tahun 1982 mengalami perubahan pada tahun 1987, 1997 yang diganti dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang melakukan pencabutan terhadap undang-undang Hak Cipta yang lama. Undang-undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 diundangkan pada 29 juli 2002, dan berlaku setelah 12 bulan

diundangkan. Namun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat masih menganggap perlu untuk mengganti undang-undang tersebut dengan yang baru.

Peraturan perundang-undangan Hak Cipta yang sampai saat ini berlaku adalah Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), yang merupakan perubahan atas peraturan undang-undang sebelumnya. Terjadinya pergantian perundang-undangan yang lama dengan yang sekarang, bertujuan untuk dapat memaksimalkan pemberian perlindungan Hak Cipta terhadap pemilik karya intelektual, sehingga dapat melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta.

Perlindungan Hak Cipta tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu, karena sejak munculnya karya yang dihasilkan tersebut, secara otomatis telah timbul perlindungan Hak Ciptanya [2]. Penggunaan istilah Hak Cipta di Inggris untuk pertama kalinya menjelaskan mengenai konsep

melindungi penerbit dari kegiatan perbanyak buku oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak untuk menerbitkannya. Pasal 1 ayat 1 UU Hak Cipta menjelaskan mengenai definisi Hak Cipta “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pemberian perlindungan Hak Cipta dimaksudkan untuk memberikan tanda bahwa karya tersebut resmi menjadi milik pencipta, dan dapat memanfaatkannya sebaik mungkin. Hasil karya cipta yang dimaksud terdiri dari berbagai bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni, yang diciptakan atas dasar ide dan kemampuan yang dimiliki oleh pencipta. Berdasarkan Pasal 26 UU Hak Cipta, masa perlindungan Hak Cipta diatur didalam pasal 58 UU Hak Cipta ayat (2) “dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun selanjutnya” dan (3) “Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman”. “Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun selanjutnya”.

Hak Cipta bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada karya intelektual yang diciptakan di berbagai bidang ilmu. Bagi pencipta yang

dilindungi Hak Ciptanya dapat mengurangi resiko penggunaan hasil karyanya oleh pihak lain tanpa izin. Didalam Hak Cipta terdapat hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak yang terdapat didalam hasil karya intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomis atau keuangan, sehingga dapat memberikan keuntungan kepada pencipta dari hasil memperbanyak atau menjual hasil karyanya. Sedangkan hak moral adalah hak yang mengikat diri pencipta yang dimana hak tersebut tidak dapat di pindah tangankan atau dimusnahkan tanpa memiliki alasan apapun [24]. Pada dasarnya hak moral bersifat kekal dan pribadi sehingga mengikat diri pencipta semasa hidupnya sampai meninggal dunia. Sehingga pencipta memiliki hak eksklusif untuk menyebutkan atau tidak menyebutkan namanya, memakai nama samaran didalam ciptaannya [9].

Ciptaan yang perlu dilindungi telah disebutkan didalam UU Hak

Cipta Pasal 40 ayat (1) “ciptaan yang perlu dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra”. Suatu ciptaan, tidak menjadi kewajiban pencipta untuk dilakukan pendaftaran, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa negara anggota TRIPs dan konvensi Bern secara otomatis memberikan perlindungan kepada hasil ciptaan yang dilindungi Hak Cipta. Sehingga bagi pencipta boleh melakukan pendaftaran dan boleh juga untuk tidak mendaftarkan karya nya. Tujuan dilakukan pendaftaran atas hasil karya intelektual, untuk mendapatkan pembuktian di pengadilan jika sewaktu-waktu terjadi sengketa terhadap ciptaannya. Pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat melakukan pendaftaran ciptaannya melalui Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual [5]. Setelah ciptaan didaftarkan, maka orang yang melakukan pendaftaran dapat diakui sebagai pencipta dari karya intelektual

yang didaftarkan. Untuk melakukan pendaftaran, pendaftar dapat mengajukan surat permohonan pendaftaran dengan rangkap dua oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta atau kuasa yang diajukan kepada menteri kehakiman. Pada saat Diterimanya permohonan pendaftaran oleh departemen kehakiman, maka telah dianggap melakukan pendaftaran atas suatu ciptaan [5].

Desain Grafis, merupakan salah satu bentuk ciptaan yang perlu dilindungi oleh Hak Cipta, Desain Grafis adalah hasil dari proses komunikasi dengan menggunakan elemen visual yang berbentuk seperti gambar, tulisan dan warna untuk menyampaikan suatu pesan [23]. Seiring berkembangnya zaman, pencipta banyak menghasilkan karya Desain Grafis yang tidak hanya berwujud di kehidupan nyata, tetapi banyak juga yang dimasukkan kedalam website-website gratis, teknologi yang semakin canggih membuat para pencipta merasakan internet

menjadi tempat untuk meletakkan hasil karyanya. Saat ini banyak sekali website-website gratis yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat banyak, sehingga banyak menimbulkan permasalahan terhadap karya intelektual yang terdapat didalam website gratis tersebut. Contoh dari Desain Grafis yakni brosur, poster, spanduk, majalah, banner yang terdapat didalam social media [3].

Pelanggaran Hak Cipta Desain Grafis di Indonesia masih sering terjadi, seperti contoh pembajakan Desain Grafis yang terdapat didalam pakaian baik berupa gambar, tulisan dan bentuk, namun bagi pencipta Desain Grafis tersebut, tidak ingin mengajukan gugatan terhadap pembajakan atas karyanya, karena masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang kurang akan pengetahuan mengenai perlindungan Hak Cipta [20]. Pada dasarnya pencipta diberikan hak berdasarkan Pasal 9 UU Hak Cipta untuk memperbanyak,

mengumumkan dan menggandakan hasil ciptaannya, dan juga diberikan hak untuk memberikan izin kepada pihak lain yang ingin menggunakan hasil ciptaannya.

Pembajakan-pembajakan Desain Grafis sangat merugikan pencipta baik dari hak ekonomi maupun hak moral. Desain Grafis yang terdapat didalam website gratis sangat mudah didownload oleh pihak lain, dan banyak sekali di antaranya yang dijadikan sebagai cover ataupun desain produk penjualan, seperti pakaian, *tote bag* dan *packaging* barang yang di perjual belikan. Hal tersebut sangat menguntungkan perekonomian bagi pihak lain, sehingga pihak pencipta kehilangan hak ekonominya untuk memperoleh royalty dan kehilangan hak moral sebagai pemilik atas Desain Grafis tersebut. Sehingga, dari hal itu perlindungan Hak Cipta terhadap Desain Grafis sangat dibutuhkan, meskipun perlindungan Hak Cipta akan timbul secara otomatis, ada

baiknya pencipta melakukan pendaftaran perlindungan Hak Cipta atas Desain Grafis yang dimiliki.

2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Pencipta sebagai Pemilik Desain Grafis

Banyaknya pelanggaran yang terjadi mengenai Hak Cipta, menjadikan pencipta bersikeras untuk mendapatkan kembali hak-hak eksklusifnya sebagai pemilik karya intelektualnya. Menurut pendapat Satjipto Raharjo, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengelompokkan suatu kekuasaan kepadanya untuk melakukan tindakan kepentingan tersebut [22]. Terdapat dua upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta, yaitu upaya preventif dan upaya represif.

a. Upaya hukum preventif

Upaya preventif adalah bentuk upaya yang diberikan

oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta [19]. Upaya ini dilakukan berdasarkan UU Hak Cipta, untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap pencipta sebagai pemilik karya intelektual seperti mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaan tanpa menyebutkan sumbernya [11]. Pencipta sebagai subjek hukum di dalam upaya ini bisa memberikan pendapatnya sebelum diberikan keputusan akhir oleh pemerintah. Sifat dari upaya preventif ini bersifat mencegah terjadinya pelanggaran [21].

Pemerintah memperoleh arti yang sangat besar dari upaya hukum preventif, karena pemerintahan dapat berhati-hati untuk memberikan sebuah keputusan. Diharapkan perlindungan hukum preventif ini dapat mengurangi terjadinya pelanggaran

terhadap hak cipta. Upaya yang dapat dilakukan berdasarkan upaya preventif adalah dengan cara mendaftarkan atau mencatatkan karya intelektualnya melalui Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana telah di atur didalam UU Hak Cipta. Upaya lainnya yang dapat dilakukan adalah menyebutkan didalam website bahwa karya cipta tersebut dilindungi Hak Cipta sesuai dengan UU Hak Cipta.

b. Upaya Hukum Represif

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Welly Angga Nugraha (2018) yaitu membahas mengenai perlindungan hak cipta terhadap penggunaan Desain Grafis *cover disc* yang digunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab secara komersil tanpa memperoleh izin Pencipta terlebih dahulu, didalam penelitian ini dijelaskan upaya

hukum yang dapat dilakukan yang pertama upaya hukum preventif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak cipta, dan melakukan pendaftaran hasil karya intelektual ke Direktorat Jendral Hak kekayaan intelektual, yang kedua yaitu upaya hukum represif, dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan niaga untuk menyelesaikan perkara yang terjadi, namun para pihak disarankan untuk menyelesaikan secara kesepakatan karena tidak memakan waktu dan biaya yang banyak [15].

Upaya represif merupakan upaya kedua yang dapat dilakukan, bentuk upaya represif ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan, dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan dan diluar pengadilan. Jika penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak memperoleh

perdamaian, maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan memberikan sanksi pidana, penjara, ganti rugi dan penetapan sementara. Pengadilan yang dimaksud disini adalah Pengadilan Niaga [29].

Pencipta Desain Grafis berhak menerima ganti rugi jika hak ekonominya mengalami kerugian, sebagaimana telah diatur didalam UU Hak Cipta pasal 95 ayat (1). Bagi pihak lain yang menggunakan atau melakukan pengumuman terhadap karya cipta yang tercatat didalam Pasal 9 ayat (1) yang dimiliki oleh pencipta, dapat dikenakan tuntutan pidana dan tuntutan perdata. Bagi pihak lain yang merugikan hak ekonomi pencipta dapat dikenakan tuntutan pidana. Salah satu tuntutan yang di atur didalam Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta yang berbunyi “setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau

pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah”. Tuntutan pidana lainnya juga di atur didalam UU Hak Cipta pada Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 UU Hak Cipta.

Tuntutan perdata juga dapat diberlakukan kepada pihak lain yang melanggar Hak Cipta Desain Grafis milik pencipta. Di negara yang sistem hukumnya *common law* banyak menggunakan tuntutan perdata dan ganti rugi dalam hal pelanggaran atas Hak Cipta [12]. Di Indonesia tuntutan perdata untuk menegakkan hak-hak mereka dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga. Salah satunya adalah penetapan sementara pengadilan Niaga yang bertujuan untuk

menghindar terjadinya kerugian yang berjumlah lebih besar pada pencipta yang hak nya dilanggar. Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan surat penetapan sementara bertujuan untuk 1). Mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta secara keberlanjutan, mencegah barang yang melanggar Hak Cipta untuk di perdagangkan; 2) Bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta dapat disimpan agar tidak terjadinya kehilangan barang bukti; dan 3) pihak yang merasa dirugikan dimintai untuk memberikan bukti terkait hak yang dirugikan [12].

Pencipta atau pemegang Hak Cipta yang dirugikan dapat melakukan tuntutan perdata lainnya sebagai berikut [5]: 1) Menyita benda yang diumumkan yang melanggar Hak Cipta, perbanyak tanpa izin agar benda yang disita tersebut tidak dapat digunakan lagi; 2) Menyita sejumlah uang hasil pungutan ceramah, pameran dan pertunjukan yang bertentangan dengan Hak Cipta; dan 3)

Memberikan benda sitaan setelah melakukan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Sehingga dengan dilakukannya upaya hukum tersebut, dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran Hak Cipta terhadap karya intelektual, yang diperjual belikan tanpa memperoleh izin dari pencipta. Sehingga bagi pencipta tidak kehilangan hak ekonominya untuk menerima royalty dalam penggunaan hasil karyanya, dan hak moral dalam mencantumkan nama Pencipta didalam hasil karyanya. Karena adanya perlindungan HKI bisa memberikan para pencipta suatu imbalan berupa royalty dengan harga yang mahal, karena jika HKI ini tidak dilindungi, maka dapat menghilangkan nilai ekonomi dan moral suatu karya intelektual.

KESIMPULAN

Desain Grafis, merupakan salah satu bentuk ciptaan yang perlu dilindungi oleh Hak Cipta. Desain Grafis adalah hasil dari proses

komunikasi dengan menggunakan elemen visual yang berbentuk seperti gambar, tulisan dan warna untuk menyampaikan suatu pesan. Seiring berkembangnya zaman, pencipta banyak menghasilkan karya Desain Grafis yang tidak hanya berwujud di kehidupan nyata, tetapi banyak juga yang dimasukkan kedalam website-website gratis. Pelanggaran Hak Cipta Desain Grafis di Indonesia masih sering terjadi, seperti contoh pembajakan Desain Grafis yang terdapat didalam pakaian baik berupa gambar, tulisan dan bentuk. Masyarakat di Indonesia masih banyak sekali yang kurang memahami pentingnya perlindungan HKI. Pembajakan-pembajakan Desain Grafis sangat merugikan pencipta baik dari hak ekonomi maupun hak moral. Desain Grafis yang terdapat didalam website gratis sangat mudah didownload oleh pihak lain, dan banyak sekali di antaranya yang dijadikan sebagai cover ataupun desain produk penjualan, seperti pakaian, *tote bag* dan *packaging* barang yang di perjual belikan.

Untuk menghadapi pelanggaran Hak Cipta terhadap karya intelektualnya, pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat melakukan perlindungan hukum, yaitu upaya hukum preventif dan upaya hukum represif. Upaya hukum preventif adalah upaya awal untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap karya intelektualnya, dengan cara melakukan pendaftaran atau pencatatan atas hasil karyanya kepada DJHKI, dan memberikan sosialisasi pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan HKI kepada masyarakat. Upaya represif, merupakan upaya untuk mengembalikan hak-hak pencipta yang telah di langgar, dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan dan menyelesaikan permasalahan di luar jalur pengadilan. Pencipta dapat menuntut ganti rugi kepada pihak terkait mengenai kerugian yang dialaminya.

REFERENSI

- [1] Asri, D. P. B. (2018).
Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya

- Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 1(1), 13-23.
- [2] Atsar, A. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Deepublish.
- [3] Bahan Ajar Kurus dan Pelatihan Desain Grafis. (2016). <http://repositori.kemdikbud.go.id/11838/1/9-Desain-Grafis-OK.pdf>, Diakses 22 Februari 2021.
- [4] Dianato, W. A. (2014). *Implementasi Perlindungan Terhadap Hak Cipta Dibidang Musik (Studicompact Disc/Video Compact Disc Bajakandi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- [5] Dirjosisworo, S. (2000). *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kepemilikan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*. Mandar Maju, Bandung.
- [6] Djumhana, M. & Djubaedillan, R.(2014). *Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [7] Donandi. S. (2019), *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- [8] Hans, M. (2018). *Esensi Perlindungan Hak Cipta atas Karakter Fiktif*. *MIMBAR YUSTITIA*, 2(1), 60-78.
- [9] Hawin, M., & Riswandi, B. A. (2020). *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. UGM PRESS.
- [10] Indriani, I. (2018). Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 246-263.
- [11] Irodad, R. (2020). Perlindungan Preventif terhadap Hak Cipta Potret pada Mesin Pencarian Google Gambar. *Jurnal Hukum Positum*, 5(1), 13-31.
- [12] Lindsey, T., ed.al., (2019). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu*

- Pengantar*, Alumni: Bandung. hlm. 23.
- [13] Margono, S. (2015). *Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm 123.
- [14] Muhammad, A. (2001). *Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [15] Nugraha, W. A., Emirzon, J., & Warsito, H. (2018). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Desain Grafis Terhadap Gambar Cover Cd Album Band Dream Theater Dari Penggunaan Secara Komersil* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University)
- [16] Nugraha, W. A., Emirzon, J., & Warsito, H. (2018). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Desain Grafis Terhadap Gambar Cover Cd Album Band Dream Theater Dari Penggunaan Secara Komersil* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University), hlm. 34.
- [17] Nugrahani, R. (2015). Peran Desain Grafis Pada Label Dan Kemasan Produk Makanan UMKM. *Imajinasi: Jurnal Seni*, 9(2), 127-136.
- [18] Paramisuari, A. A. S., & Purwani, S. P. M. (2019). Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(1), 1-16.
- [19] Paramisuari, A. A. S., & Purwani, S. P. M. (2019). Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(1), 1-16.
- [20] Pranoto, R. R. A., Handayani, S., & Novera, A. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Grafis Pada Pakaian Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- [21] Priyono, H. A. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Karya Cipta Lagu Yang Diunggah Melalui Media Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor*

- 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Doctoral Dissertation, Unika Soegijapranata Semarang).
- [22] Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- [23] Setiawan, A., Kusumaningtyas, R. F., & Yudistira, I. B. (2018). Diseminasi Hukum Hak Cipta Pada Produk Digital Di Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 1(01), 53-66.
- [24] Setyaningrum, I. (2014). Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi dalam Perjanjian Royalti dengan Penerbit Buku (Studi di UB Press Malang, UM Press Malang, Penerbit Bayumedia Malang). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(2). hlm.5
- [25] Sujayanthi, N. W. M. (2019). Budaya Perlindungan Hak Cipta Pada Ciptaan Seni Di Institut Seni Indonesia Denpasar. *Segara Widya: Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Seni Indonesia Denpasar*, 7(1), 31-35.
- [26] Sutedi, A. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- [27] Suteki, G. T., & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- [28] Syaiful, P. (2011). *Perlindungan hukum terhadap karya Desain Grafis dalam media internet: Kajian Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Huruf f UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Pasal 25 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Inf* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- [29] Yasa, A. H., & Sukranatha, A. K. (2016). Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 4(3).
- [30] Guswandi, C. P., Romadona, H. G., Ariani, M., & Disemadi, H. S. (2021). Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap

Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia. In *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences*, 1(1), 277-283.

- [31] Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 54-71.
- [32] Regent., Firdausa, A., Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta. *Indonesia Law Reform Journal (ILREJ)*, 1(1), 111-121.